



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
Nomor: 0003/Izin-Ops.Pend.Keag.Buddha/2021

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 204 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan Nomor Statistik dan Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha Kepada:

Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Giri Santi Serok Uno
Alamat Badan Penyelenggara : Dukuh Guwo RT. 003 RW. 007, Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Buddha:

Nama Pendidikan Keagamaan Buddha : Nava Dhammasekha Kusuma Kasih
Jenis Pendidikan Keagamaan : Pendidikan Keagamaan Buddha Formal
Jenis Pendidikan Keagamaan Buddha : Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal
Alamat Nava Dhammasekha : Dukuh Guwo RT. 003 RW. 007 Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Berdiri pada : 01 April 2021

Persetujuan Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2025. Jika masa berlaku habis, Badan Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NSSDF

Jakarta, 15 November 2021

0	8	1	2	3	3	2	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

K. I. I. SH., MH.
NIP. 19641231 199103 1 020